



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 10 /G/2013/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagai pengadilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1 YUSTINUS MOTE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,
Tempat tinggal di Enarotali-Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai ;

Adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah
Pemilihan Paniai 1 nomor urut 1 (satu) sebagai **Penggugat**
1 ; -----

2 NATANIEL B. TEKEGE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani, Tempat tinggal di Jalan Kogekotu-Distrik Paniai Timur
Kabupaten Paniai ;

Adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah
Pemilihan Paniai 1 nomor urut 2 (dua) sebagai **Penggugat**
2 ; -----

3 FRANSISKA KOTOUKI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani, Tempat tinggal di Enarotali- Kabupaten Paniai ;

Hal 1 dr 33 hal Put No. 10/G/2013/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah
Pemilihan Paniai 1 nomor urut 3 (tiga) sebagai **Penggugat**
3 ; -----

4 YAN GIYAI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala
Kampung, Tempat tinggal di Enarotali-Distrik Paniai Timur
Kabupaten Paniai;

Adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah
Pemilihan Paniai 1 nomor urut 4 (empat) sebagai **Penggugat**
4 ; -----

5 STEPANUS KOBOGAU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani, Tempat tinggal di Bibidak-Distrik Bibidak, Kabupaten
Paniai ; -----

Adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah
Pemilihan Paniai 1 nomor urut 5 (lima) sebagai **Penggugat**
5 ; -----

6 SISKATATOGO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,
Tempat tinggal di Uwebutu-Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai ;

Adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah
Pemilihan Paniai 1 nomor urut 6 (enam) sebagai **Penggugat**
6 ; -----

7 YULIUS BOMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,
Tempat tinggal di Muye-Distrik Paniai Barat Kabupaten Paniai ;

Adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah
Pemilihan Paniai 2 nomor urut 2 (dua) sebagai **Penggugat**
7 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 LEA GOBAY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Enarotali-Distrik Kebo Kabupaten Paniai ; -----

Adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai 2 nomor urut 3 (tiga) sebagai **Penggugat 8** ; -----

9 AMON KEIYA, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Bapouda/Enarotali Kabupaten Paniai ; -----

Adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai 2 nomor urut 4 (empat) sebagai **Penggugat 9** ; -----

10 DEREK GOBAY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Pani Bagata-Distrik Kebo Kabupaten Paniai ; -----

Adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai 2 nomor urut 5 (lima) sebagai **Penggugat 10** ; -----

11 SELPINA GOBAY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Bunaida-Distrik Kebo Kabupaten Paniai ; -----

Adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan Paniai 2 nomor urut 6 (enam) sebagai **Penggugat 11** ; -----

12 SILAS TENOUYE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pendeta, Tempat tinggal di Kebo-Distrik Kebo Kabupaten Paniai ; -----

Hal 3 dr 33 hal Put No. 10/G/2013/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah
Pemilihan Paniai 2 nomorurut 7 (tujuh) sebagai **Penggugat**
12 ; -----

13 YAHYA GOBAY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala
Kampung, Tempat tinggal di Kebo I-Distrik Kebo Kabupaten Paniai ;

Adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah
Pemilihan Paniai 2 nomorurut 8 (delapan) sebagai
Penggugat 13 ; -----

14 OTTO GOBAY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,
Tempat tinggal di Kebo I-Distrik Kebo Kabupaten Paniai ;

Adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah
Pemilihan Paniai 2 nomorurut 9 (sembilan) sebagai
Penggugat 14 ; -----

15 DOLLI PIGOME, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,
Tempat tinggal di Dadou-Distrik Sriwo Kabupaten Paniai ;

Adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah
Pemilihan Paniai 2 nomorurut 10 (sepuluh) sebagai
Penggugat 15 ; -----

16 APENIEL DEGEL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,
Tempat tinggal di Tomeidapa-Distrik Ekadidei Paniai ;

Adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah
Pemilihan Paniai 3 nomorurut 1 (satu) sebagai **Penggugat**
16 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 MENASE BUNAI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,

Tempat tinggal di Badotadi-Distrik Aradide Paniai ;

Adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah

Pemilihan Paniai 3 nomor urut 2 (dua) sebagai **Penggugat**

17 ; -----

18 SERPINA TENOUYE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Petani, Tempat tinggal di Deita-Distrik Aradide Kabupaten Paniai ;

Adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah

Pemilihan Paniai 3 nomor urut 3 (tiga) sebagai **Penggugat**

18 ; -----

19 SEMUEL DEGEI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,

Tempat tinggal di Pogeidimi-Distrik Ekadide Kabupaten Paniai ;

Adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah

Pemilihan Paniai 3 nomor urut 4 (empat) sebagai **Penggugat**

19 ; -----

20 MILHAM TENOUYE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Petani, Tempat tinggal di Deta-Distrik Aradide Kabupaten Paniai ;

Adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah

Pemilihan Paniai 3 nomor urut 5 (lima) sebagai **Penggugat**

20 ; -----

21 YULIANA MOTE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, Tempat tinggal di Toyaimoti-Distrik Aradide

Kabupaten Paniai ;

Hal 5 dr 33 hal Put No. 10/G/2013/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai Daerah
Pemilihan Paniai 4 nomor urut 6 (enam) sebagai **Penggugat**
21 ; -----

Dengan ini memberi kuasa kepada :

ABDUL RAHMAN UPARA, SH.,MH. dan
YULIYANTO, SH.,MH. Keduanya Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Jeruk
Nipis Depan Rumah Sakit POLRI Furia-Distrik Abepura
Kotaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29
Oktober 2013 ; -----

Selanjutnya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 21
disebut sebagai.....**PARA**
PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,
berkedudukan di Soa Siu Dok. II Jayapura-Kota Jayapura ;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada :

1 JOHN RICHARD, SH. ; -----

2 M. GUNTUR OHOWUTUN, SH. ; -----

masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, beralamat di Jalan Cenderawasih Blok I. Nomor 9
Perumnas 3 Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal

10

Nopember

2013

selanjutnya

disebut.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/Pen/2013/PT.TUN.MKS tanggal 30 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/PEN-HS/2013/PT.TUN.MKS tanggal 30 Oktober 2013 tentang Penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara yang bersangkutan, yaitu : Surat Gugatan Penggugat, Surat Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat , Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 Oktober 2013 dan setelah dinyatakan lengkap oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, didaftar dengan register Nomor : 10/G/2013/PT TUN MKS.,

Hal 7 dr 33 hal Put No. 10/G/2013/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Oktober 2013, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya dapat disingkat sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 106/Kpts/KPU/Prov.030/2013 tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Paniai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 ; -----

Adapun yang menjadi alasan gugatan sebagai berikut :

DASAR PENGAJUAN GUGATAN

- 1 Bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara ini Para Penggugat bersama Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Paniai telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu Terkait Dualisme Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Paniai, dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif DPRD dari Partai Hanura Kabupaten Paniai dengan surat Nomor 08/DPC-HANURA/PAN/VIII/2013 tertanggal 31 Agustus 2013 kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Papua ; -----
- 2 Bahwa atas surat point 1 (satu) di atas Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan Keputusan Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10/KEP-SENGKETA/BAWASLU-PAPUA /X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013, yang baru diketahui dan diterima oleh Para Pengugat pada hari senin tanggal 28 Oktober 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tanda terima terlampir dan tanggal 30 Oktober 2013 Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar ; -----

- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 268 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yakni :

- 1 Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- 2 Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara :
 - a KPU dan Partai Politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik, peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan.
 - b KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 dan 75.

- 4 Bahwa Para Penggugat adalah bakal calon anggota DPRD Kabupaten Paniai dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Cabang Paniai Daerah Pemilihan nomor urut sebagaimana tertera dalam identitas

Hal 9 dr 33 hal Put No. 10/G/2013/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat di atas maka berdasarkan ketentuan hukum Pasal 268 ayat (1) UU no. 8 Tahun 2012 tersebut Para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar.

ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

- 5 Bahwa Para Penggugat (**Yustinus Mote; Nataniel B. Tekege; Fransiska Katouki; Yan Giyai; Stepanus Kobogau; Siska Tatogo; Yulius Boma; Lea Gobai; Amon Keiya, SE; Derek Gobai; Selpina Gobai; Silas Tenouye; Yahya Gobai; Otto Gobay, Dolli Pigome; Apeniel Degei; Menase Bunai; Serpina Tenouye; Samuel Degei; Milham tenouye dan Yuliana Mote**) adalah anggota Partai Hanura Kabupaten Paniai Provinsi Papua yang telah diusulkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Paniai pada Pemilu Tahun 2014 sesuai dengan Daerah Pemilihannya sebagaimana tersebut dalam dan tertuang pada identitasnya Para Penggugat diatas.
- 6 Bahwa semua dokumen persyaratan administrasi yang diperlukan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Paniai berdasarkan ketentuan hukum sebagai mana diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Jo. Peraturan Komisi pemilihan Umum No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Jo. Peraturan KPU No. 13 tahun 2013 tentang perubahan atas PKPU No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota telah dipenuhi dan memenuhi syarat yang diajukan oleh Para Penggugat.

- 7 Bahwa bukti persyaratan administrasi yang tertuang dalam Form MODEL B tentang Surat Pencalonan Nomor 10 Partai HANURA dan MODEL BA (Daftar Bakal Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/ Kota) telah dilengkapi dan diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Paniai.
- 8 Bahwa dalam form Model B Surat Pencalonan Nomor 10 Partai Hanura dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota tahun 2014, Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/Provinsi/kabupaten/Kota Papua berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM/Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Keputusan Dewan Pimpinan Partai Hanura Tingkat Provinsi nomor Skep/034/DPD-HANURA tanggal 06/05 tahun 2011 yang beralamat di Jayapura telp/fax 085244119696 mengajukan pendaftaran bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai dengan jumlah Daerah Pemilihan sebanyak 3 (tiga) dan telah melengkapi syarat-syarat, yang di tanda tandatangani oleh ketua dan sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Paniai yakni Yahuda Gobay dan Amon Keiya.
- 9 Bahwa dalam Model BA Daftar Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota,Kabupaten Paniai terhadap Daerah Pemilihan Paniai I diajukan 6 (enam) nama bakal calon DPRD, Daerah Pemilihan Paniai 2 diajukan 10 (sepuluh) nama bakal calon DPRD, dan Daerah Pemilihan Paniai 3 diajukan 6 (enam) nama bakal calon DPRD yang ditandantangani oleh **Ketua Yahuda Gobay dan Amon Keiya sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Paniai**;-----
- 10 Bahwa oleh karena seluruh persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum di atas telah dipenuhi oleh Para

Hal 11 dr 33 hal Put No. 10/G/2013/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka seharusnya nama Para Penggugat dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara maupun dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 106/Kpts/KPU/Prov.030/2013 tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Paniai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

11 Bahwa ternyata dalam surat Nomor 106/Kpts/KPU/Prov.030/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Paniai yang berhak mengikuti Pemilu Tahun 2014, yang disebarakan melalui pengumuman pada Media masa cetak Harian PAPUA POS Nabire Jumat 30 Agustus 2013, dan juga diterangkan dalam surat nomor :982A/B13/Ses.Prov.030/IX/2013 tanggal 2 september 2013 Perihal : Surat Pengantar nomor SK, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua, **nama Para Penggugat** (Yustinus Mote; Nataniel B. Tekege; Fransiska Katouki; Yan Giyai; Stepanus Kobogau; Siska Tatogo; Yulius Boma; Lea Gobai; Amon Keiya, SE; Derek Gobai; Selpina Gobai; Silas Tenouye; Yahya Gobai; Otto Gobay, Dolli Pigome; Apeniel Degei; Menase Bunai; Serpina Tenouye; Samuel Degei; Milham tenouye dan Yuliana Mote) **tidak tercantum dalam Surat Keputusan Tergugat dimaksud.**

12 Bahwa akibat dikeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 106/Kpts/KPU/Prov.030/2013 tanggal 22 Agustus 2013 jelas telah merugikan Para Pengguga karena tidak dapat mempergunakan hak politik sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Paniai dari masing-masing daerah pemilihan di Kabupaten Paniai untuk ditetapkan sebagai Calon Tetap yang mengikuti pemilihan Umum Tahun 2014.

13 Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak mencantumkan nama Para Penggugat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Nomor 106/Kpts/KPU/Prov.030/2013 tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Paniai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 ini jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan hak politik Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya pada asas kecermatan. Hal ini sangat merugikan Para Penggugat baik materil maupun immaterial.

14 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Tergugat juga dikualifisir telah melanggar Pasal 52 (2), Jo. Pasal 53 (4), Jo. Pasal 57 (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.

15 Bahwa untuk mencegah kerugian Para Penggugat yang lebih besar akibat dari tindakan Tergugat yang tidak profesional dan cermat maka mohon agar Majelis Hakim dapat memerintahkan Tergugat untuk mencantumkan nama Para Penggugat dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Paniai dan berhak mengikuti Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar untuk menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan putusan :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KPU Provinsi Nomor:106/Kpts/KPU/Prov.030/2013 tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Paniai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014,**

Hal 13 dr 33 hal Put No. 10/G/2013/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus dalam bagian lampiran Penetapan Calon Tetap Anggota DPRD dari Partai Hanura Kabupaten Paniai.

- 3 Mewajibkan TERGUGAT untuk mencantumkan nama Para Penggugat pada Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 106/Kpts/KPU/Prov.030/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Paniai dan mengikutkan Para Penggugat dalam tahapan Pemilu anggota DPRD Kabupaten Paniai tahun 2014 pada Daerah Pemilihan Masing-masing.**
- 4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pemeriksaan sengketa a quo diawali dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan setelah selesai dibacakan, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan koreksi penulisan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang tanggal 7 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya dapat disingkat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah objek yang tidak tepat karena bila mencermati Pasal 268 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur: “(1) Sengketa tata usaha negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Sengketa tata usaha negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara: a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan b. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 75”. ;

Bahwa yang dijadikan dasar gugatan Pasal 268 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana Para Penggugat dianggap dicoret dari daftar calon tetap. Untuk itu perlu ditinjau dari Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkait dengan pemalsuan dokumen terkait dengan persyaratan administrasi. Dasar Para Penggugat mengajukan bila dilakukan pencoretan dari daftar tetap oleh Tergugat tetapi tidak dilakukan karena Para Penggugat memang tidak terdaftar sebagai calon sementara maupun daftar calon tetap sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum;

Hal 15 dr 33 hal Put No. 10/G/2013/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa dalil yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara terkait objek gugatan; -----
- 2 Bahwa objek yang digunakan untuk Para Penggugat mengajukan gugatan adalah Surat Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 106/Kpts/KPU/Prov.030/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Paniai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

- 3 Bahwa objek gugatan bukan sebagai dasar bagi Para Penggugat mengajukan gugatan karena Para Penggugat tidak terdaftar dalam daftar calon sementara maupun daftar calon tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sengketa yang diajukan tidak berdasarkan Pasal 268 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
- 4 Bahwa dengan objek tersebut Para Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat melanggar hukum dan hak politik Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan. Selain itu dinyatakan bahwa Tergugat melanggar Pasal 52 ayat (2) jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (4) jo Pasal 57 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----

- 5 Bahwa dari objek dan dasar yang menyatakan Tergugat telah melanggar hukum tentunya Tergugat membantah dalil tersebut dan menyatakan tidak benar. Objek sengketa tersebut dibuat oleh Tergugat karena KPU Kabupaten Paniai belum terbentuk selain itu Tergugat telah melakukan tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk melakukan verifikasi kepada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan menyatakan Para Penggugat bukan diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA yang sah;
-
-

- 6 Bahwa bila dinyatakan Tergugat melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur: *“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut”*. Dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat ternyata tidak tepat karena Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diubah. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2), mengatur: *“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam*

Hal 17 dr 33 hal Put No. 10/G/2013/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik". Dengan demikian Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diubah sehingga jelas dasar hukum yang menyatakan Tergugat melanggar hukum adalah tidak benar;

7 Bahwa Para Penguat menyatakan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b, mengatur: "*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*". Dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "Yang dimaksud dengan "*asas-asas umum pemerintahan yang baik*" adalah meliputi asas: -----

- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolusi, dan Nepotisme ;

--

Dengan dasar tersebut Tergugat telah melakukan proses penetapan daftar calon tetap DPRD Kabupaten paniai telah memenuhi segala asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana kepastian hukum berupa Surat Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 106/Kpts/KPU/Prov.030/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Paniai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 karena KPU Kabupaten Paniai belum terbentuk dan proses pencalonan telah memenuhi persyaratan dan waktu yang ditentukan. Asas tertib penyelenggaraan negara telah dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 106/Kpts/KPU/Prov.030/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Paniai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yaitu calon tetap DPRD harus ditetapkan dengan suatu keputusan ;

Para Penggugat tidak terdaftar dalam daftar calon sementara karena Para Penggugat diajukan oleh kepengurusan partai yang tidak sah sehingga pada saat dilakukan pengumuman daftar sementara seharusnya Para Penggugat sudah mengajukan keberatan sehingga proses pemilihan umum di Kabupaten Paniai tidak terlambat. Sehingga Tergugat dengan menggunakan dalil bahwa Para Pengugat melanggar asas kecermatan adalah tidak berdasarkan suatu kebenaran dan fakta hukum;

- 1 Bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat melanggar Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Hal 19 dr 33 hal Put No. 10/G/2013/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur: “*Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu*”. Dasar ini telah dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan verifikasi dan seleksi bakal calon dengan mengecek ke Parati Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan memang Para Penggugat bukan dicalonkan oleh Partai HANURA yang sah selain itu Para Penggugat tidak terdaftar dalam daftar calon sementara sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 10;

- 2 Bahwa Para Pengugat mendalilkan Tergugat melanggar Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur: “*Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota*”. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus partai tetapi untuk menjadi daftar calon sementara dan tetap dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hal ini dilakukan karena KPU Paniai belum dibentuk;
-

- 3 Bahwa Para Pengugat mendalilkan Tergugat melanggar Pasal 57 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, mengatur: “Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diajukan kepada: KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain”. Dalil ini tidak beralasan karena KPU Kabupaten Paniai belum terbentuk sehingga Tergugat menetapkan daftar calon tetap sehingga tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah dibuat dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Tergugat mohon kepada **Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 10/G/2013/PT.TUN.MKS** pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Hal 21 dr 33 hal Put No. 10/G/2013/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1 Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat;

2 Menyatakan Surat Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 106/Kpts/KPU/Prov.030/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Paniai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah memberikan tanggapan melalui Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatan dan demikian pula Tergugat dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup yang sebagaimana telah dicocokkan/sesuai dengan aslinya dan yang lain hanya berupa fotocopy bermeterai cukup, yaitu :

1 Bukti P.1 Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 106/Kpts/KPU/Prov.030/2013, tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Paniai dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bukti P.2 Foto copy Surat Nomor : 08DPC-HANURA/PAN/VIII/2013, tertanggal 31 Agustus 2013 tentang Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu terkait Dualisme Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Paniai, dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif DPRD dari Partai Hanura Kabupaten Paniai ; -----
- 3 Bukti P.3 Foto copy Surat Nomor : 10/KEP-SENGKETA/BAWASLU-PAPUA/X/2013, tertanggal 4 Oktober 2013 tentang Keputusan Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua ; ---
- 4 Bukti P.4 Foto copy Surat Tanda Terima tertanggal 21 Oktober 2013 tentang Putusan Bawaslu Provinsi Papua Nomor : 10/KEP-SENGKETA/BAWASLU-PAPUA/X/2013, tertanggal 4 Oktober 2013;

- 5 Bukti P.5 Foto copy Surat Nomor : 982A/B13/Ses.Prov.030/IX/2013, tanggal 2 September 2013 Perihal : Surat Pengantar SK Nomor : 106/Kpts/KPU Prov.030/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Paniai dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

- 6 Bukti P.6 Foto copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : BA.81/KPU-PAN/V/2013 tentang Klarifikasi Partai Politik tertanggal 15 Mei 2013 ;

- 7 Bukti P.7 Foto copy Surat Keputusan Nomor : SKEP/034/DPD-HANURA/PAPUA/V/2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Yahuda Gobay ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Paniai Periode 2011-2016 ; -----

Hal 23 dr 33 hal Put No. 10/G/2013/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bukti P.8 Foto copy Surat Keputusan Nomor : SKEP/034/DPD-HANURA/PAPUA/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Reposisi dan Revitalisasi Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Paniai ;
- 9 Bukti P.9 Foto copy Form Model B Surat Pencalonan Nomor 10 Partai Hanura dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR/ DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2013 ; -----
- 10 Bukti P.10 Foto copy Model BA : Daftar Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Paniai ; -----
- 11 Bukti P.11 Fotocopy Surat Keputusan DPC Partai HANURA Kabupaten Paniai yang sah Nomor : 152/DPD-HANURA/PAPUA/V/2013; ---
- 12 Bukti P.12 Fotocopy Surat Berita Acara Rapat Terbatas Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan DPC PARTAI HANURA KABUPATEN PANIAI Nomor : BA/004/DPD-Hanura/PAPUA/V/2013; -----
- 13 Bukti P.13. Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Perihal : DCS Anggota DPRD Kabupaten Paniai Nomor : A/182/DPP-HANURA/VII/2013 ; -----
- 14 Bukti P.14 Fotocopy Surat KOMISI PEMILIHAN UMUM PAPUA Perihal Rekonsiliasas Nomor : 464/B2/KPU PROV.030/VIII/2013 tertanggal 2 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Pimpinan DPD Partai Hanura Provinsi Papua untuk melakukan Rekonsiliasi terhadap DPC Paniai dan Boven digul terkait dualism pencalonan DPRD ; -----
- 15 Bukti P.15 Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonsiliasi Nomor : 175/DPD-HANURA/PAPUA/VIII/2013

tertanggal 2 Agustus 2013 ; -----

- 16 Bukti P.16 Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Rekonsiliasi Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Paniai Nomor : BA/107/DPD-HANURA/PAPUA/VIII/2013 tertanggal 6 Agustus 2013 ;

- 17 Bukti P.17 Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua perihal Usulan Penetapan DPC Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Paniai Nomor : 177/DPD-HANURA/PAPUA/VIII/2013 ; -----

Daerah Pemilihan Paniai I diajukan 6 (enam) nama bakal calon DPRD, Daerah Pemilihan Paniai 2 diajukan 10 (sepuluh) nama bakal calon DPRD, dan Daerah Pemilihan 3 diajukan 6 (enam) nama bakal calon DPRD yang ditandatangani oleh Ketua Yahuda Gobay dan Amon Keiya Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Paniai ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup yang telah dicocokkan/ disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

- 1 Bukti T.1 Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 80.T/Kpts/KPU-PROV-030/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Pemilihan Umum Tahun 2014 ;

Hal 25 dr 33 hal Put No. 10/G/2013/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bukti T.2 Fotocopy Berita Acara Nomor : 208.C/BA/B15/VIII/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Pemilihan Umum Tahun 2014 ; -----
- 3 Buti T.3 Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 106/Kpts/KPU Prov-030/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Paniai Pemilihan Umum Tahun 2012 ; -----
- 4 Bukti T.4 Fotocopy Berita Acara Nomor : 235/BA/B15?VIII/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paniai Pemilihan Umum Tahun 2014 ; -----
- 5 Bukti T.5 Fotocopy Pengumuman Daftar calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Paniai Pemilu 2014 Partai Hati Nurani Rakyat ; ----
- 6 Bukti T.6 Fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN-JPR ; -----
- 7 Bukti T.7 Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Prihal Pendaftaran Bacaleg Nomor : B/044/SPP-HANURA/V/2013 kepada KPUD Kabupaten Paniai ; -----
- 8 Bukti T.8 Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 034/SKEP-DPD/HANURA/PAPUA/IV/2013 Tentang Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang dengan di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disingkat sebagai berikut :

Saksi I, DAVIS KAMBUAYA menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua bidang keanggotaan pada DPD Partai Hanura Provinsi Papua ;

- Bahwa DPD Partai Hanura dalam melakukan sesuatu berdasarkan Surat Keputusan (SKEP) Pengurusan, bahwa semua kegiatan kepartaian yang dilakukan sampai saat ini yang berhubungan dengan Para Penggugat ;

- Bahwa agenda verifikasi faktual Partai Hanura dalam Pemilu Tahun 2004 telah diloloskan oleh KPU Pusat :

- Bahwa didalam dualisme kepengurusan Partai Hanura Kabupaten Paniai, selain kepengurusan dari Yustinus Mote dkk (Para Penggugat), saksi tidak tahu tentang kepengurusan yang satu lagi, dimana apabila ada tindakan yang berkaitan dengan Partai Hanura, tidak diakui oleh DPD Partai Hanura Provinsi Papua ;

- Bahwa proses awal pengajuan calon legislatif dari setiap DPC harus disetujui oleh satu tingkat diatasnya yaitu DPD, demikian selanjutnya, dan terhadap calon Legislatif yang telah disetujui berkasnya dibawa ke

Hal 27 dr 33 hal Put No. 10/G/2013/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPUD Kabupaten yang dilengkapi formulir BBI sampai dengan BB-11 ; -----

- Bahwa YUSTINUS MOTE dkk (Para Penggugat) sudah melengkapi formulir dimaksud, yang diajukan Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Paniai ; -----

- Bahwa Pengurus lama Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Paniai adalah YANCE TEBEI, kemudian diganti oleh YAHUDA GOBAY dan ada SKnya ; -----

- Bahwa saksi ada mendengar dualisme Kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Paniai ; -----

- Bahwa dalam pengajuan Calon Legislatif dari DPC Partai Hanura, DPD terlebih dahulu mengetahui nama-nama yang akan diajukan sebelum diajukan ke KPUD;

- Bahwa Keputusan tertinggi di DPD Partai Hanura Provinsi Papua adalah pada Musyawarah Cabang (Mus-Cab) ; -----

- Bahwa ada Mus-Cab dalam pembentukan pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Paniai ; -----

- Bahwa Mus-Cab tersebut adalah penggabungan dari DPC karena ketidakmampuan dari DPC, lalu oleh DPD digabung menjadi 1 (satu) Mus-Cab Tahun 2011 dari 5 DPC ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 29 Juni 2013 seluruh KPUD di Kabupaten Papua telah diambil alih oleh KPUD Provinsi Papua ;

Saksi II Drs. DARWIS ANDI ACHMAD menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah Pengurus DPD Partai Hanura Provinsi Papua sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi ;

- Bahwa pada dasarnya semua calon legislatif dari DPC Partai Hanura Provinsi Papua terlebih dahulu diserahkan ke DPD untuk diverifikasi, termasuk daftar Calon Legislatif yang diajukan, tetapi tidak diterima oleh KPUD Kabupaten Paniai ;

- Bahwa menurut YUSTINUS MOTE Dkk (Para Penggugat), namanya diturunkan dan diganti dengan nama yang lain ;

- Bahwa menurut Saksi ada Berita Acara yang dibuat dan disahkan oleh Tim Seleksi ;

- Bahwa sehubungan dengan dualisme Kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Paniai yang mengajukan daftar Calon Legislatif, maka dilakukan rekonsiliasi, agar tidak ada berbenturan dalam Pengajuan Daftar Calon Legislatif, sesuai dengan saran KPUD Provinsi Papua :

Hal 29 dr 33 hal Put No. 10/G/2013/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak mengajukan Calon Legislatif adalah Pengurus di daerah yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris ;

- Bahwa Surat Keputusan DPD tentang Kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Paniai adalah lebih dahulu terbit, baru kemudian adanya Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata tentang sengketa kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Paniai ;

- Bahwa di DPD Partai Hanura Provinsi Papua diadakan Musyawarah Cabang dari 5 (lima) DPC secara kolektif dan pada waktu Pemilihan DPC Kabupaten Paniai memang dimenangkan oleh YANCE TEBAI, tetapi belum ditetapkan sebagai pengurus, karena dengan pertimbangan YANCE TEBAI pernah menjadi Ketua DPC tetapi tidak member kontribusi kepada Partai, sehinggal tidak ditetapkan sebagai pengurus oleh DPD ; -----
- Bahwa walaupun ada putusan Pengadilan Negeri Jayapura tentang Sengketa Kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Paniai, tetapi yang harus dipedomani oleh KPUD Provinsi Papua untuk menerima Daftar Calon Legislatif Partai Hanura Kabupaten Paniai adalah formal menurut Undang-undang sesuai Surat Keputusan yang ditetapkan oleh DPD Partai Hanura Provinsi Papua ; ----
- Bahwa DPD Partai Hanura Provinsi Papua tidak pernah menerima Putusan Pengadilan Negeri Jayapura ;

- Bahwa DPD Partai Hanura Provinsi Papua hanya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 034 Tahun 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi III YOSUA KAYAME menerangkan :

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2013 Saksi mendampingi YUSTINUS MOTE DKK (Para Penggugat) menyerahkan berkas Calon Legislatif Partai Hanura Kabupaten Paniai ke KPUD Kabupaten Paniai, dan pada saat itu diterima oleh Ketua KPUD Kabupaten Paniai, namun tidak diberikan Surat tanda terima ; -----
- Bahwa Seminggu kemudian Ketua KPUD Paniai memanggil Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Paniai untuk mengambil berkas dan disuruh untuk memperbaiki ;

- Bahwa kemudian berkas diambil, lalu diperbaiki di Sekretariat dan dikembalikan ke KPUD Paniai tanggal 23 Juni 2013, tetapi Ketua KPUD Paniai menolak tanpa alasan, kemudian menghapus daftar Papua nama yang telah ditempel untuk atas nama YUSTINUS MOTE Dkk (Para Penggugat) dan diganti dengan nama orang lain khusus untuk Partai Hanura Kabupaten Paniai ; -----
- Bahwa bakal Calon Legislatif YUSTINUS MOTE Dkk (Para Penggugat) tidak menerima penolakan KPUD Partai tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan juga telah menghadirkan 1 (satu) saksi yang dengan dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi I WEYNAND F. SAHETAPY, SH menerangkan :

Hal 31 dr 33 hal Put No. 10/G/2013/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Staf di KPUD Kabupaten Paniai ;

- Bahwa disampaing Partai Hanura ada juga Partai PAN,GERINDRA,
yang bermasalah tentang kepengurusan di Kabupatebn Paniai ;

- Bahwa dalam menyelesaikan masalah tersebut, KPUD Kabupaten
Paniai membentuk Mediator diruang Kantor KPUD, dimana terhadap
Partai PAN dan GERINDRA dapat diselesaikan sedangkan terhadap
Partai Hanura tidak dapat diselesaikan ;

- Bahwa selama proses mediasi berjalan, tidak ada DPP Provinsi Papua
yang datang untuk menyelesaikan dualisme Kepengurusan Partai
Hanura ; -----
- Bahwa didalam dualisme Kepengurusan Partai Hanura pada saat
pendaftaran yaitu pada tanggal 9 sampai dengan 22 April 2013
penyerahan dokumen bakal Calon Legislatif terdapat ada 2 (dua) kubu
yang menyerahkan berkas ke KPUD Kabupaten Paniai, oleh karena itu
ada dualisme tersebut maka KPUD Kabupaten Paniai tidak memberikan
tanda terima, namun KPUD tetap melakukan verifikasi dari Kedua
berkas tersebut ; -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013
adalah penyerahan kembali berkas Calon Legislatif, selanjutnya KPUD
melakukan klarifikasi kepengurusan Partai hanura, mengingat YANCE
TEBAI pada waktu melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jayapura
terkait Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua DPD Partai Hanura
kepada YUSTINUS MOTE DKK (Para Penggugat), telah dimenangkan
oleh YANCE TEBAI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada Surat dari DPD Partai Hanura yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Calon Legislatif yang sah adalah yang diajukan oleh YANCE TEBAI selaku Ketua dan Sekretarisnya Martinus Utti, dan berpedoman kepada hal tersebut KPUD Kabupaten Paniai menerima berkas Calon Legislatif yang diajukan Partai Hanura dibawah Kepemimpinan YANCE TEBAI dan MARTINUS UTTI ;-----
- Bahwa selanjutnya YUSTINUS MOTE Dkk (Para Penggugat) membawa masalah ini ke Bawaslu Provinsi Papua ;

- Bahwa Saksi ada datang menghadap ke Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Papua dan menjelaskan hasil Klarifikasi KPUD Kabupaten Paniai berkaitan dualisme Kepengurusan Partai Hanura Kabupaten Paniai ; -----
- Bahwa laporan YUSTINUS MOTE Dkk (Para Penggugat) ke Bawaslu, telah ditolak oleh Bawaslu Provinsi Papua ;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura adalah lebih dulu ada dari pada pengajuan bakal Calon Legislatif ;

- Bahwa KPUD Kabupaten Paniai sudah mengetahui adanya putusan Pengadilan tersebut ;

- Bahwa yang lebih dulu mengusulkan Daftar Calon Legislatif ke KPUD adalah YANCE TEBAI ;

Hal 33 dr 33 hal Put No. 10/G/2013/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pedoman penilaian dari KPUD Kabupaten Paniai atas dualisme Kepengurusan Partai Hanura Kabupaten Paniai adalah didasarkan kepada : 1. Hasil Musyawarah Cabang DPC Partai Hanura Provinsi Papua, 2. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dan 3. Surat Keputusan DPD Partai Hanura Provinsi Papua tentang Kepengurusan yang sah DPC Partai Hanura Kabupaten Paniai tertanggal 22 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya tertanggal 20 November 2013 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 20 November 2013 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini, selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan mohon dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Nomor : 106 / Kpts / KPU / Prov.030 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 , tertanggal 22 Agustus 2013, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap
(DCT) DPRD Kabupaten Paniai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan terhadap
sengketa in litis, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjelaskan tentang
Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam kaitan dengan sengketa Tata
Usaha Negara Pemilu Legislatif dengan mendasarkan kepada ketentuan
Peraturan Perundang – Undangan yang diatur dalam Undang – Undang
Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang – Undang Pemilihan
Umum beserta peraturan pelaksanaannya

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang – Undang No. 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : “ Pengadilan
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
tata usaha negara, dan dengan merujuk pada pasal 259 ayat (3) jo. Pasal 269
ayat (1) dan ayat (6) Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 2012 tentang
Pemilu Anggota DPRD, DPD dan DPRD disebutkan bahwa dalam hal
sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta
pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
diselesaikan, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh
Keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara, maka dengan demikian persoalan sengketa aquo
yang diajukan oleh Para Penggugat adalah secara absolut menjadi
kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara in casu Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan pasal 257 jo pasal
268 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor.8 tahun 2012,

Hal 35 dr 33 hal Put No. 10/G/2013/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu, dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebaga akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota yang dapat terjadi antara:-----

- a KPU dan Partai Politik calon peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Tentang Penetapan Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 17 dan ; -----
- b KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan daftar Calon dimaksud pasal 65 dan pasal 75;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati obyek sengketa dalam perkara a quo yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor:106 / Kpts / KPU / Prov.030/2013 tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Paniai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang tidak memasukan Para Penggugat ke DCT anggota DPRD Kabupaten Paniai, dan dengan telah dilewatinya proses keberatan melalui Bawaslu Propinsi Papua dan selanjutnya Bawaslu mengeluarkan Keputusan Sengketa Nomor: 10 /KEP-SENGKETA/BAWASLU-PAPUA/X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013, yang baru diketahui dan diterima oleh Para Penggugat pada hari senin tanggal 21 Oktober 2013, selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan dan diterima di Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 Oktober 2013, maka sesuai dengan ketentuan pasal 269 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD, gugatan sengketa Tata Usaha Negara Pemilu yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan dalam UU No. 8 tahun 2012 Tentang Pemilu ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya dengan diterbitkannya Obyek Sengketa a quo (vide bukti P-1 = T-3) tersebut, maka Para Penggugat tidak dapat menggunakan Hak Politiknya dan tidak pula ditetapkan sebagai Calon Tetap untuk mengikuti Pemilu tahun 2014 (lihat pasal 52 (2) jo. Pasal 53 (4) jo. Pasal 57 (1) huruf c Undang – Undang Nomor.8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum dan tindakan Tergugat yang tidak mencantumkan nama Para Penggugat dalam Surat Keputusan Nomor : 106 / Kpts / KPU / Prov.030 / 2013 tanggal 22 Agustus 2013 dalam Pemilu tahun 2014, jelas merupakan perbuatan yng melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya pada asas kecermatan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang terdiri dari Eksepsi dan Pokok Perkara, dan terhadap Eksepsinya telah dikemukakan alasan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat yang disampaikan dalam jawaban gugatan dan dalam kesimpulan tertanggal 11 Nopember 2013 yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai LEGAL STANDING adalah benar dan berdasarkan hukum karena didasari atas Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.13 / Pdt.G / 2012 / PN-Jpr tertanggal 4 juni 2012, yang mana salah satu amar Putusannya adalah mencabut SK DPD Partai Hanura Nomor:034/DPD-HANURA / Papua / V / 2011, berkenaan

Hal 37 dr 33 hal Put No. 10/G/2013/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan Pengadilan tersebut maka Para Penggugat tidak terdaftar dalam daftar calon sementara dan daftar calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Paniai dalam Pemilu tahun 2014; -----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Para Penggugat memberikan tanggapan atas Eksepsi dari Tergugat, sebagaimana pada angka romawi V Tentang Putusan Pengadilan sebagai berikut:-----

- a Bahwa benar adanya Putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang dijadikan dasar Tergugat untuk tidak mengakomodir Para Penggugat, senyatanya Putusan dimaksud tidak sertamerta dapat dijadikan dasar penentuan pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Paniai yang sah;-----
- b Bahwa Tergugat mendasarkan Putusan Pengadilan sebagai dasar pengakuan kepengurusan Yance Tebai sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kab. Paniai, hal ini bertentangan bukti P-6, hasil klarifikasi KPU Kabupaten Paniai yang menyatakan Yahuda Gobay sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Paniai yang sah ;-----
- c Bahwa bukti T-8 patut diragukan keabsahannya, karena DPD Partai Hanura Propinsi Papua tidak pernah mengeluarkan SK dimaksud, bukti tersebut dicurigai hasil scanning dan akan dilaporkan secara pidana;----
- d Bahwa bukti ini juga tidak sesuai dengan kronologis hasil verifikasi KPU Kabupaten Paniai, dimana pengakuan itu terjadi tanggal 15 Mei 2013, berarti telah ada putusan Pengadilan Negeri Jayapura (tanggal 4 juni 2012), SK Nomor: 034 / SKEP-DPD / HANURA / PAPUA / V /2013 tertanggal 22 April 2013) artinya



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan merujuk kepada pasal 77 ayat (1 s/d 3 tentang Eksepsi) dan dikaitkan dengan pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986, maka dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri (a). Apa yang harus dibuktikan (b)siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri,(c) alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian , (d) kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Mempertimbangkan terhadap pokok perkaranya, maka terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terhadap persoalan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap Eksepsi Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, terlebih dahulu akan memberikan uraian berkaitan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam penjelasannya disebutkan : “ bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 4 maka hanya Orang atau Badan Hukum Perdata yang Kepentingannya dirugikan akibat dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka ia harus berudukan sebagai SUBYEK HUKUM yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, artinya sejauhmana Orang atau Badan Hukum Perdata tersebut mempunyai Legal Standing untuk mempersoalkan keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha

Hal 39 dr 33 hal Put No. 10/G/2013/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara

tersebut

;

Menimbang, bahwa dalam buku II Usaha Memahami Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Alm. Bpk. Indroharto, SH) pada halaman 37 – 40, secara singkat dijelaskan bahwa pengertian Kepentingan itu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, kepentingan dalam kaitan yang berhak menggugat dan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan, sehingga dikenal adagium yang mengatakan : Point d’interet – point d’action, ini merupakan ketentuan hukum acara yang tidak tertulis, jadi untuk setiap proses juridis harus ada kepentingannya untuk berproses, maka apabila suatu gugatan tidak ada kepentingan, jelas gugatan itu akan dinyatakan tidak berdasar menurut ketentuan pasal 62 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peratun;------

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan keharusan adanya suatu kepentingan untuk dapat menggunakan hak menggugat , apakah ia orang atau badan hukum perdata, maka ia harus dapat menunjukan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan sebagai akibat di keluarkannya suatu Keputusan TUN, dalam hal ini suatu beschikking, yang ia gugat;

Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini, maka perlu diuji, apakah Para Penggugat kepeintinngannya dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan in cassu Obyek Sengketa (SK Nomor: 106/Kpts/KPU/Prov.030/2013 tertanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Paniai dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Tergugat tidak memasukan Para Penggugat dalam SK Obyek Sengketa A quo, yaitu setelah Tergugat melakukan verifikasi dan seleksi bakal calon dengan mengecek ke Partai Hanura dan memang Para Penggugat bukan dicalonkan oleh Partai Hanura yang sah, selain itu Para Penggugat tidak terdaftar dalam Daftar Calon Sementara; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan pada Bagian Kedua pasal 52 ayat (2) UU No.8 thn 2012 disebutkan : seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu, serta berdasarkan pasal 57 ayat (1) huruf c maka bakal calon yang diajukan kepada KPU Kabupaten/ Kota tersebut ditandatangani oleh Ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan mendasarkan bukti P-6 tersebut, yaitu Berita Acara Nomor :BA.81/KPU-PAN/V/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Wakil Sekretris DPD Partai Hanura, kemudian P-7 Surat Keputusan Nomor:SKEP/034/DPD-HANURA/PAPUA/V/2011 tentang susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang tertanggal 06 mei 2011 yang oleh Pengadilan Negeri Jayapura diputuskan memerintahkan kepada Ketua DPD Partai Hanura Propinsi Papua untuk mencabut SK No:034 (Bukti P-7) dan bukti P-9 Surat Pencalonan Nomor:10 Partai Hanura tertanggal 20 Mei 2013, adalah sebagai bukti bahwa Para Penggugat adalah Bakal Calon Legislatif yang diajukan oleh Pengurus Partai Hanura yang sah, akan tetapi terdapat persoalan hukum dimana yang berhak mengajukan daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten / Kota adalah Ketua dan Sekretaris sebagaimana tersebut dalam bukti P-9;-----

Hal 41 dr 33 hal Put No. 10/G/2013/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti T- 7 dan T- 8, yaitu Surat Keputusan Nomor: 034/SKEP-DPD/HANURA/PAPUA/IV/2013 tertanggal 22 April 2013 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Paniai yang didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor:13 / Pdt.G / 2012 / PN. Jayapura, yang dipertegas dengan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Nomor:B/044/SPP-HANURA /V/ 2013 yang di tandatangi oleh Ketua Umum DPP Partai HANURA yang di tujukan kepada KPUD kabupaten Paniai telah memberikan Legalitas Kepengurusan Partai Hanura Pimpinan sdr. YanceTebai dan sdr. Martinus M.Uti yang berhak untuk didaftarkan sebagai bakal calon Anggota Legislatif dari Partai Hanura dalam Pemilu Tahun 2013 tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, dengan adanya bukti T- 6 , T- 7 dan T-8 tersebut, maka eksistensi kepengurusan dari Para Penggugat secara hukum adalah cukup beralasan untuk tidak diterima oleh Tergugat sebagai bakal calon Anggota Legislatif Kabupaten Paniai dalam Pemilu tahun 2014, sehingga Para Penggugat tidak masuk dalam daftar calon sementara yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan hukum, apabila Para Penggugat dinyatakan tidak memiliki Legal Standing sebagai subyek Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 untuk dapat mempersoalkan keabsahan Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo, dengan demikian cukup beralasan hukum untuk menerima Eksepsi dari Tergugat berkaitan dengan Legal Standing dari Para Penggugat tersebut;-----

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sepatutnya dalam pokok perkaranya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka cukup berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap bukti – bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak ada relevansinya meskipun sah sebagai alat bukti, akan tetapi tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara a quo tetap terlampir sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Memperhatikan, ketentuan pasal – pasal dalam Undang–Undang Nomor :51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang–Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang – Undang Nomor.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD , dan Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak diterima ;

Hal 43 dr 33 hal Put No. 10/G/2013/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

Ini sebesar Rp.125,500,- (seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat tanggal 22

Nopember 2013, oleh kami **H. EDDY NURJONO, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.** Dan **UNDANG SAEPUDIN, SH. MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 Nopember 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **SALMAWATI, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tersebut ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,
MAJELIS,

Ttd

SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.
NURJONO, SH MH.

Ttd

UNDANG SAEPUDIN, SH. MH.

HAKIM KETUA

Meterai/Ttd

H. EDDY

PANITERA PENGGANTI,

Ttd



putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 10/G/2013/PT.TUN.MKS

- Jumlah Rp. 125.500,- _____

Hal 45 dr 33 hal Put No. 10/G/2013/PTTUN Mks